



PENGADILAN AGAMA PURWODADI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI NOMOR : 29 /KPA.W11-A3/KP1.2/I/2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan dapat dilakukan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Purwodadi, perlu ditunjuk Petugas Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP);
- c. bahwa untuk mendukung adanya peningkatan pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum melalui inovasi IBOE CANTIK (Inovasi Booking Online Salinan Putusan dan Akta Cerai);
- d. bahwa nama-nama Pegawai sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Purwodadi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan Nomor W11-A3/4054/HM.01.1/X/2022 dan 100.3.7.1/43/NK/2022 tanggal 13 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PADA TENANT PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2024**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : W11-A3/KP.W11-A3/HM2.2/IX/2023 tanggal 1 September 2023 Tentang Penunjukan Petugas Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) Pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tahun 2023;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Pengadilan Agama Purwodadi;
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Petugas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah :
1. Memberikan layanan informasi sebagaimana di atur dalam pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
 2. Mendampingi/memandu pembuatan Surat Permohonan/Gugatan Perkara melalui Anjungan Gugatan Mandiri;
 3. Mendampingi/memandu pendaftaran perkara melalui pojok *E-Court* dan Gugatan Mandiri;
 4. Melayani pengambilan produk peradilan melalui inovasi IBOE CANTIK (Inovasi Booking Online Salinan Putusan dan Akta Cerai);
- KEEMPAT : Penetapan Hari dan Jam Kerja Penyelenggara Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah Hari Senin s.d. Kamis, Jam 07.30 s.d. 15.00 WIB;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024


KETUA,

ANTONI SAID

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : /KPA.W11-A3/KP1.2/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**PETUGAS PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jadwal Pelayanan (Hari)	Tugas dan Tanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	5	6	7
1.	Abdul Rokhim	PPNPN/Admin TI	Senin	1. Memberikan layanan informasi sebagaimana di atur dalam pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022; 2. Mendampingi/memandu pembuatan Surat Permohonan/Gugatan Perkara melalui Anjungan Gugatan Mandiri; 3. Mendampingi/memandu pendaftaran perkara melalui pojok <i>E-Court</i> dan Gugatan Mandiri; 4. Melayani pengambilan produk peradilan melalui inovasi IBOE CANTIK (Inovasi Booking Online Salinan Putusan dan Akta Cerai);	Mohon hadir 15 menit sebelum jam absen kehadiran MPP untuk mengikuti Apel/Briefing oleh Manajemen MPP;
2.	Gatot Suharyanto, S.H.	Panitera Pengganti	Selasa		
3.	Firda Amila, A.Md	Pelaksana Pengelola Perkara	Rabu		
4.	Nuke Novianti, A.Md.,A.B.	Pelaksana Pengelola Perkara	Kamis		
5.	Vernanda Safitri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Jumat		

KETUA,



ANTONI SAID